



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

.....**him**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun II, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 15 Agustus 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango hingga berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

-
-

Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak 7 bulan setelah pernikahan, mulai sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukkan karena minum-minuman beralkohol.

5. Bahwa Tergugat juga malas dalam mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga banyak ditanggung oleh orang tua Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah perilakunya. Namun, Tergugat tetap tidak mengubah perilakunya.

7. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Penggugat mengetahui hubungan tersebut dari informasi tetangga dan Penggugat melihat sendiri isi pesan di Telepon Genggam Tergugat.

8. Bahwa pada bulan, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat.

9. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah Penggugat dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat
terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Hakim memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, (Sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Botupingge;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan masalah nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat ke rumah Tante Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, (Tante Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kecamatan Botupingge;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan masalah nafkah.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain bahkan perempuan sudah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah Tante Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat



dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

□ Bahwa ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Sepupu dan Tante Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat maka berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkar, kedua saksi Penggugat telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya yakni penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena seringnya Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk dan masalah nafkah, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang

Putusan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 6 of 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bulan Desember 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Tante Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, masalah nafkah yang dilalaikan Tergugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan yang lain bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.
 - Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahirim ayat 6 yaitu :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٩١﴾

- Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

• Menimbang, bahwa dalam kondisi suami yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk adalah hal yang mustahil untuk dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik serta perlindungan kepada istrinya, karena untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, sebab seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan senantiasa kehilangan kesadarannya dan cenderung melakukan berbagai keburukan. Selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh pada kesehatan, kerugian materi dan terlebih dapat menurunkan kesadaran yang tentunya berakibat hancurnya akhlak seseorang. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

- Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."* (Q.S. Al-Maidah : 90).

Menimbang, bahwa selain itu hal lainnya yang harus diperhatikan suami sebagai kepala keluarga adalah pemenuhan nafkah istri sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya:



....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS.al-Baqarah 233).

Juga hal senada telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma’ruf.” (QS.Al-Baqarah 228)

Ibnu Katsir berkata, “maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.” (Tafsir al-Qur’anil Adhim 1/272)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda;

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim 2137).

- Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta di atas dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal pada desa yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud sudah sangat rumitnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."



Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan "perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga".



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ۝١٣٠

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019 M**, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	575.000,-
- PNBK panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).